



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 01 September 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Nomor HP. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 18 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga pendidikan SD, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi Jawa Timur,, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Muyazin Arifin, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Villa Brawijaya E 11 Kebalenan Banyuwangi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 03 Januari 2024 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang bernama XXX, Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 4 April 2006 (17 tahun 8 bulan), NIK. XXX Islam, SD, belum bekerja, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun ia belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXX, Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 15-05-2007 (16 tahun, 7 BULAN), NIK. XXX Islam, Karyawan Swastaa, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggungjawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon tersebut kejenjang perkawinan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya tertanggal 22 Desember 2023, Nomor : XXX dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara' ;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX, untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsida :  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX binti XXX dan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX binti XXX

- bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 04 April 2006, sekarang berumur 17 tahun 8 bulan dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- bahwa status XXX masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan XXX sejak lama;

- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

## 2. XXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXX binti XXX dan sekarang berumur 16 tahun 7 bulan;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan XXX binti XXX sejak lama;
- bahwa antara saya dengan XXX binti XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX binti XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX binti XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXX binti XXX;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membina rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Oktober 2002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX dengan kepala keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX binti XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Ijazah atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MI XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 22 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai saudara catin perempuan dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;
  - bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX binti XXX akan menikah dengan XXX;
  - bahwa status XXX binti XXX adalah gadis dan XXX masih jejak;
  - bahwa selama ini hubungan antara XXX binti XXX dengan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
  - bahwa antara XXX binti XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
  - bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXX binti XXX dan XXX;
  - bahwa keinginan XXX binti XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX binti XXX tidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
  - bahwa XXX bekerja sebagai karyawan swasta;
2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Ketua RT dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX binti XXX akan menikah dengan XXX;
- bahwa atatus XXX binti XXX adalah gadis dan XXX adalah jejaka;
- bahwa selama ini hubungan antara XXX binti XXX dengan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa antara XXX binti XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
- bahwa orang tua mereka telah menyetujui rencana perkawinan antara XXX binti XXX dan XXX;
- bahwa keinginan XXX binti XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dikarenakan umur XXX binti XXX tidak memenuhi persyaratan, yaitu belum cukup 19 tahun;
- bahwa XXX bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar para Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX binti XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.5) terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung XXX binti XXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk #0606# sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, XXX binti XXX dan XXX orang tua/wali calon suami anak para Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX binti XXX adalah seorang gadis yang menjalin cinta bahkan telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak lama;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan para Pemohon agar anaknya XXX binti XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi (bukti P.7) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi





tahun);

- bahwa hubungan cinta XXX binti XXX dengan #0600# yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXX binti XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa para Pemohon sebagai orangtua XXX binti XXX dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXX bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX binti XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXX binti XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2024

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

### Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bnyinya;
- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Kuasa Para Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 10 Januari 2024

Panitera Muda Permohonan,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pent.No.15/Pdt.P/2024/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)